



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN**;
2. Tempat Lahir : Teluk Betung;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Dsn. Sukaraja IV Rt.01 Rw.01
Ds. Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab.
Pesawaran Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/64/VI/RES.1.11./2024/RESKRIM tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 02 September 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **(3 (tiga) tahun)** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0131277732 an. MASLIHATUL UMAMI periode Januari 2024;
 - b. 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0130483640 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN periode Januari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN Bin (Alm) MUH HARIJADI;

 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22, warna starlit blue, Imei 1 : 865386064894618, Imei 2 : 8653860664894600;
 - d. 4 (empat) lembar mutasi rekening BCA 8445154152 an. DARMAWAN WINATA periode Januari 2024;
 - e. 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3996 8191;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 11.54 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yang beralamat Kp.Jagalan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya kejadian tersebut bermula yaitu saat saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mencari untuk dibeli dan dijual kembali kendaraan roda empat untuk keperluan pekerjaannya, yang mana pekerjaan saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sehari – hari adalah selaku pedagang / usaha jual beli mobil, dan dalam menjalankan usaha jual beli mobil tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bekerja sama dengan adik kandung saksi korban yaitu saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN, lalu sekitar tahun 2020 saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengikuti grup facebook jual beli kendaraan yang bernama changkang grup, dimana changkang grup bergerak dibidang jual beli kendaraan, setelah pelapor mengikuti grup facebook tersebut, pelapor/korban sempat melakukan pembelian kendaraan di changkang grup serta pernah mendatangi kantornya yang beralamat di Jatikramat Bekasi, dari situlah saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengetahui untuk salah satu owner adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menyampaikan selain bekerja sebagai owner di changkang grup, Terdakwa DARMAWAN WINATA juga memiliki akun di website grosirmobil.id dan

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



menawarkan jasa perantara lelang kendaraan pada website grosirmobi.id tersebut kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, yang mana Website grosirmobil.id merupakan platform yang menyediakan jasa penjualan kendaraan berupa motor dan mobil dengan mekanisme lelang, dimana kendaraan yang ditawarkan merupakan dari BFI Finance, akhirnya terjadi transaksi pembelian kendaraan antara saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA sebanyak 5 (lima) kali dan berjalan lancar, dan unit kendaraan yang dibeli oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melalui perantara terdakwa DARMAWAN WINATA ke 5 (lima) unitnya diterima oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO.

- Bahwa pada tanggal **31 Desember 2023** Terdakwa **DARMAWAN WINATA** menghubungi saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** dan menawarkan **1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA, tahun 2016, warna hitam, Nomor Polisi : B-1553-COD** dengan harga sebesar **Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dan untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id cabang Jogja, dan karena saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** merasa tergiur dan sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa **DARMAWAN WINATA**, maka saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** berminat atas tawaran terdakwa **DARMAWAN WINATA** tersebut, dan pada tanggal **02 Januari 2024** saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** mentransfer uang sebesar **Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** melalui **BCA Virtual Account** dari rekening **BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO)** dengan nomor rekening **0131277732** ke No. **Virtual Account 1190412302011656**, dan setelah saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** membayar Kbm Xenia, lalu saksi **MUH EDDY YUSUF WIBISONO** bersama Terdakwa **DARMAWAN WINATA** dan saksi **INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA)** bersama – sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil mobil **XENIA** tersebut, lalu pada saat perjalanan sampai daerah Muntilan kab. Magelang terdakwa **DARMAWAN WINATA** menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika **kbm Xenia gagal beli, dan uang pembelianya akan di kembalikan ke rekening terdakwa Darmawan Winata selaku pemilik akun pemenang lelang.**

- Bahwa pada tanggal **08 Januari 2024** Terdakwa **DARMAWAN WINATA** kembali menawarkan **1 (satu) unit mobil merk TRITON, tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi : KT-8655-YE** dengan harga beli sebesar

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.127.377.500,- (serratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Untuk kbm TRITON berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan, dan saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO untuk pembayaran KBM TRITON, karena sudah ada uang masuk terkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO hanya perlu mengirim kekurangan pemabayarannya saja, yaitu sebesar Rp.72.300.000,-, (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas infromasi tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO akhirnya berminat, lalu pada tanggal 09 Januari 2024 saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0130483604 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN (adik kandung saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO), ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA, dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta uang komisi dan DP pengiriman kbm TRITON sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 11.42 wib saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mentransfer uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) dengan nomor rekening 0131277732 ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA.

- Bahwa setelah transaksi tersebut berjalan, saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menunggu sampai tanggal 20 Januari 2024, namun unit mobil triton yang dijanjikan terdakwa DARMAWAN WINATA belum juga saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO terima, dan saat saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi terdakwa DARMAWAN WINATA, terdakwa DARMAWAN WINATA selalu beralasan ada kendala terkait mobilisasi kbm triton dari kantor cabang grosirmobil sampit ke Pelabuhan, kemudian terdakwa DARMAWAN WINATA meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna mobilisasi tersebut, akhirnya saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengubungi saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan menyampaikan informasi terkait membutuhkan dana untuk mobilisasi, lalu pada tanggal

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2024 sekira pukul 10.13 wib saksi MUH LUTFI NURSEHA IMMADUDDIN mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- dari rekening BCA nomor 0130483604 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA, akan tetapi sampai dengan sekarang ini, mobil Triton yang dibeli oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik kandungnya saksi MUH LUTFI NURSEHA IMMADUDDIN tidak juga sampai dan diterima saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, serta terdakwa DARMAWAN WINATA sulit dihubungi dan belum diketahui keberadaanya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Salatiga, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, terdakwa mengakui bahwa terkait uang pengembalian pembelian mobil Xenia sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 04 Januari 2024 sebenarnya sudah diterima oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, akan tetapi sudah habis digunakan untuk bermain judi online oleh terdakwa DARMAWAN WINATA, Kemudian terkait penawaran mobil Triton adalah modus penipuan dari terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, yang mana pada faktanya terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN tidak memenangkan dan tidak mengikuti lelang mobil triton tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN menawarkan mobil Triton tersebut adalah agar saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengirim sejumlah uang lagi kepada terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, yang tujuannya agar dari uang kiriman tersebut bisa diputarakan oleh terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN guna mengembalikan uang pengembalian pembelian mobil Xenia, akan tetapi faktanya setelah menerima uang tambahan pembelian mobil Triton dengan total keseluruhan yang transfer oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO kepada terdakwa DARMAWAN WINATA sebesar Rp.77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan dari total keseluruhan uang tersebut, sekitar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN untuk bermain judi online dan habis tak bersisa, lalu sisa uang dari penambahan pembelian mobil Triton sebesar Rp.27.500.000,- pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN gunakan untuk membeli mobil toyota corolla tahun 1991.

- Bahwa terdakwa DARMAWAN WINATA membeli mobil corolla tersebut dengan maksud nantinya ketika mobil corolla terjual, bisa untuk mencicil uang saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO yang sudah terdakwa gunakan, akan tetapi faktanya pada tanggal 05 Februari 2024 mobil corolla tersebut terjual rugi dan laku sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan karena merugi akhirnya uang penjualan mobil corolla juga ikut habis, terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN gunakan lagi untuk main judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa dalam menggunakan seluruh uang milik saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO atau kepada orang lain.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.132.177.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melaporkan peristiwa tersebut diatas ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 11.54 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yang beralamat Kp.Jagalan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang,

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya kejadian tersebut bermula yaitu saat saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mencari untuk dibeli dandijual kembali kendaraan roda empat untuk keperluan pekerjaannya, yang mana pekerjaan saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sehari – hari adalah selaku pedagang / usaha jual beli mobil, dan dalam menjalankan usaha jual beli mobil tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bekerja sama dengan adik kandung saksi korban yaitu saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN, lalu sekitar tahun 2020 saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengikuti grup facebook jual beli kendaraan yang bernama changkang grup, dimana changkang grup bergerak dibidang jual beli kendaraan, setelah pelapor mengikuti grup facebook tersebut, pelapor/korban sempat melakukan pembelian kendaraan di changkang grup serta pernah mendatangi kantornya yang beralamat di Jatikramat Bekasi, dari situlah saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengetahui untuk salah satu owner adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA.
- Bahwa Sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menyampaikan selain bekerja sebagai owner di changkang grup, Terdakwa DARMAWAN WINATA juga memiliki akun di website grosirmobil.id dan menawarkan jasa perantara lelang kendaraan pada website grosirmobi.id tersebut kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, yang mana Website grosirmobil.id merupakan platfom yang menyediakan jasa penjualan kendaraan berupa motor dan mobil dengan mekanisme lelang, dimana kendaaran yang ditawarkan merupakan dari BFI Finance, akhirnya terjadi transaksi pembelian kendaraan antara saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA sebanyak 5 (lima) kali dan berjalan lancar, dan unit kendaraan yang dibeli oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melalui perantara terdakwa DARMAWAN WINATA ke 5 (lima) unitnya diterima oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO.
- Bahwa pada tanggal **31 Desember 2023** Terdakwa **DARWANAN WINATA** menghubungi saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menawarkan **1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA, tahun 2016, warna hitam, Nomor Polisi : B-1553-COD dengan harga sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh pupuh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id**

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Jogja, dan karena saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO merasa tergiur dan sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa DARMAWAN WINATA, maka saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO berminat atas tawaran terdakwa DARMAWAN WINATA tersebut, dan pada tanggal 02 Januari 2024 saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mentransfer uang sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui BCA Virtual Account dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) dengan nomor rekening 0131277732 ke No. Virtual Account 1190412302011656, dan setelah saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO membayar Kbm Xenia, lalu saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bersama Terdakwa DARMAWAN WINATA dan saksi INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA) bersama – sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil mobil XENIA tersebut, lalu pada saat perjalanan sampai daerah Muntilan kab. Magelang terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika kbm Xenia gagal beli, dan uang pembeliannya akan di kembalikan ke rekening terdakwa Darmawan Winata selaku pemilik akun pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA kembali menawarkan 1 (satu) unit mobil merk TRITON, tahun 2016, warna putih, Nomor Polisi : KT-8655-YE dengan harga beli sebesar Rp.127.377.500,- (serratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Untuk kbm TRITON berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan, dan saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO untuk pembayaran KBM TRITON, karena sudah ada uang masuk terkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO hanya perlu mengirim kekurangan pemabayarannya saja, yaitu sebesar Rp.72.300.000,-, (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas infromasi tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO akhirnya berminat, lalu pada tanggal 09 Januari 2024 saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0130483604 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN (adik kandung saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO), ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA,

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta uang komisi dan DP pengiriman kbm TRITON sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 11.42 wib saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mentransfer uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) dengan nomor rekening 0131277732 ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA.

Bahwa setelah transaksi tersebut berjalan, saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menunggu sampai tanggal 20 Januari 2024, namun unit mobil triton yang dijanjikan terdakwa DARMAWAN WINATA belum juga saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO terima, dan saat saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi terdakwa DARMAWAN WINATA, terdakwa DARMAWAN WINATA selalu beralasan ada kendala terkait mobilisasi kbm triton dari kantor cabang grosirmobil sampit ke Pelabuhan, kemudian terdakwa DARMAWAN WINATA meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna mobilisasi tersebut, akhirnya saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi saksi MUH LUTFI NURSEHA IMMADUDDIN dan menyampaikan informasi terkait membutuhkan dana untuk mobilisasi, lalu pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.13 wib saksi MUH LUTFI NURSEHA IMMADUDDIN mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- dari rekening BCA nomor 0130483604 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN ke nomor rekening BCA 8445154152 an. terdakwa DARMAWAN WINATA, akan tetapi sampai dengan sekarang ini, mobil Triton yang dibeli oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik kandungnya saksi MUH LUTFI NURSEHA IMMADUDDIN tidak juga sampai dan diterima saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, serta terdakwa DARMAWAN WINATA sulit dihubungi dan belum diketahui keberadaanya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Salatiga, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, terdakwa mengakui bahwa terkait uang pengembalian pembelian mobil Xenia sebesar Rp.55.077.500,- (lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 04 Januari 2024 sebenarnya sudah diterima oleh Terdakwa DARMAWAN

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA Bin INDRA GUNAWAN, akan tetapi sudah habis digunakan untuk bermain judi online oleh terdakwa DARMAWAN WINATA, Kemudian terkait penawaran mobil Triton adalah modus penipuan dari terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, yang mana pada faktanya terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN tidak memenangkan dan tidak mengikuti lelang mobil triton tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN menawarkan mobil Triton tersebut adalah agar saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengirim sejumlah uang lagi kepada terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN, yang tujuannya agar dari uang kiriman tersebut bisa diputarakan oleh terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN guna mengembalikan uang pengembalian pembelian mobil Xenia, akan tetapi faktanya setelah menerima uang tambahan pembelian mobil Triton dengan total keseluruhan yang transfer oleh saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO kepada terdakwa DARMAWAN WINATA sebesar Rp.77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dan dari total keseluruhan uang tersebut, sekitar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN untuk bermain judi online dan habis tak bersisa, lalu sisa uang dari penambahan pembelian mobil Triton sebesar Rp.27.500.000,- pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN gunakan untuk membeli mobil toyota corolla tahun 1991.
- Bahwa terdakwa DARMAWAN WINATA membeli mobil corolla tersebut dengan maksud nantinya ketika mobil corolla terjual, bisa untuk mencicil uang saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO yang sudah terdakwa gunakan, akan tetapi faktanya pada tanggal 05 Februari 2024 mobil corolla tersebut terjual rugi dan laku sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan karena merugi akhirnya uang penjualan mobil corolla juga ikut habis, terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN gunakan lagi untuk main judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- **Bahwa dalam menggunakan seluruh uang milik saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO atau kepada orang lain.**

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN mengalami kerugian dengan total sebesar **Rp.132.177.500,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, selanjutnya saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melaporkan peristiwa tersebut diatas ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO Bin Alm MUH HARIJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena berkaitan dengan penipuan terhadap Saksi dan adik Saksi melakukan pembelian lelang kendaraan di website grosirmobil.id melalui jasa perantara seseorang, akan tetapi sampai dengan saat ini mobil yang kami beli belum kami terima;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah bekerja sama dengan adik kandung Saksi dalam usaha jual beli mobil dan motor bekas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.54 Wib di rumah adik Saksi bernama MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN yang beralamat di Kp. Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa awal mula Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) dapat melakukan pembelian mobil pada website grosirmobil.id tersebut yaitu Saksi kenal dengan Terdakwa awalnya karena sebelumnya pernah bertransaksi pembelian kendaraan di changkang grup (changkang grup usahanya bergerak bidang penjualan kendaraan) yang berkantor di Jatikramat Bekasi, dimana Terdakwa setahu Saksi merupakan salah satu ownernya. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki akun yang bisa digunakan untuk mengikuti

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



lelang kendaraan di website grosirmobil.id serta menawarkan jasa perantara pembelian kendaraan di website grosirmobil.id tersebut, akhirnya terjadilah transaksi pembelian di website grosirmobil.id dimana untuk cara transaksinya yaitu Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) selaku pembeli (pemilik dana) dan Terdakwa adalah selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id. Dari situlah awal mula Saksi dan adik Saksi dapat melakukan pembelian mobil pada website grosirmobil.id melalui jasa perantara Terdakwa tersebut;

- Bahwa kendaraan yang Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) beli di website grosirmobil.id melalui jasa perantara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih dengan No.Pol KT-8655-YE melalui jasa perantara Terdakwa dengan harga sebesar Rp.127.377.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian ditambah dengan komisi pelaku, DP biaya pengiriman dan mobilisasi Kbm Triton sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian Kbm Triton tersebut Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mekanisme transaksi pembelian kendaraan antara Saksi dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN melalui jasa perantara Terdakwa DHARMAWAN WINATA yaitu yang komunikasi lebih sering adalah Saksi dengan Terdakwa, kemudian jika Saksi mendapat informasi terkait lelangan kendaraan dari Terdakwa barulah Saksi teruskan kepada adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) guna berkoordinasi terkait penghitungan masuk dan tidaknya dibeli kemudian akan dijual kembali. Selanjutnya untuk peran dalam transaksi pembelian adalah Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) selaku pembeli (pemilik dana) dan Terdakwa DHARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id, cara transaksinya yaitu Terdakwa DHARMAWAN WINATA akan mengikuti lelang di website grosirmobil.id, kemudian menginformasikan kepada Saksi apabila ada lelangan mobil

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



dari website grosirmobil.id beserta detail unit kendaraan yang lelang seperti kondisi unit kendaraan, lokasi keberadaan unit kendaraan dan harga. Dari informasi tersebut apabila Saksi dan adik Saksi berminat, Terdakwa akan mengirim nomor virtual account dimana pembayaran unit yang dilelang tersebut. Setelah membayar untuk pengiriman akan diatur oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA dari transaksi tersebut biasanya Terdakwa DARMAWAN WINATA akan meminta komisi kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 per transaksi mobil, komisi tersebut akan dikirim ke nomor rekening BRI 117901001544534 an. INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA). Selanjutnya setelah mobil, pengiriman dan komisi dibayar lunas, unit mobil akan dikirim ke Terdakwa DARMAWAN WINATA. Setelah unit kendaraan diterima Terdakwa DARMAWAN WINATA, kemudian Terdakwa DARMAWAN WINATA mengirim unit kendaraan ke alamat Saksi, seperti itu mekanismenya, hal tersebut sempat berjalan lancar di 5 transaksi sebelumnya, namun mulai transaksi kbm Xenia terjadi gagal beli tersebutlah muncul permasalahan, dimana mobil Triton yang ditawarkan kepada Saksi dan sudah Saksi bayar belum Saksi terima sampai saat ini serta Terdakwa DARMAWAN WINATA sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi laporkan ke Polisi;

- Bahwa cara Saksi melakukan pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE melalui jasa perantara Terdakwa DARMAWAN WINATA awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menawarkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam No Pol B-1553-COD dengan harga sebesar Rp.55.077.500,00 untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id cabang Jogja, karena berminat tanggal 02 Januari 2024 pukul 11.54 Wib Saksi transfer uang sebesar Rp.55.077.500,00 melalui BCA Virtual Account dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi) nomor rekening 0131277732 ke No Virtual Account 1190412302011656 (No Virtual Account tersebut Saksi dapat dari Terdakwa DARMAWAN WINATA). Setelah membayar KBM XENIA Saksi bersama Terdakwa DARMAWAN WINATA dan sdr INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA) bersama-sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil Kbm Xenia. Pada saat perjalanan sampai di Muntilan Magelang

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika Kbm Xenia gagal beli, dan uang pembeliannya akan dikembalikan ke rekening Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku pemilik akun pemenang lelang, saat transaksi gagal beli tersebut Saksi memberikan komisi kepada Terdakwa DARMAWAN WINATA secara cash sebesar Rp.500.000,00. Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi dan menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE dengan harga Rp.127.377.500,00 untuk Kbmnya berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan. Saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan untuk pembayarannya karena sudah ada uang masuk terkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,00 Saksi hanya perlu mengirim kekurangannya yaitu Rp.72.300.000,00. Atas informasi tersebut Saksi berminat, kemudian Saksi meminta tolong adik kandung Saksi yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN untuk mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,00 guna penambahan uang pembelian Kbm TRITON. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi meminta uang komisi dari DP pengiriman Kbm TRITON sebesar Rp.3.300.000,00;

- Bahwa Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN) selaku pembeli dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id tersebut sebelumnya sudah berjalan sebanyak 5 kali. Awalnya berjalan lancar, namun mulai transaksi kbm Xenia terjadi gagal beli tersebutlah muncul permasalahan, dimana mobil TRITON yang ditawarkan kepada Saksi dan sudah Saksi bayar belum terima sampai saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan adik Saksi (Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN) mengalami kerugian totalnya Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kata Polisi, Terdakwa memakai uangnya untuk judi online;
- Bahwa setelah mobil tersebut tidak dikirim, Saksi mencari Terdakwa selalu tidak ada dan pindah-pindah dari hotel ke hotel bersama dengan perempuan;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN Bin Alm MUH HARIJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan yang Saksi alami bersama dengan kakak kandung Saksi adalah melakukan pembelian lelang kendaraan di website grosirmobil.id melalui jasa perantara seseorang, akan tetapi sampai dengan saat ini mobil yang kami beli belum kami terima;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 11.54 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kp Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa jenis kendaraan yang Saksi dan kakak Saksi (Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) beli di website grosirmobil.id melalui perantara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-EY;
- Bahwa awal mula Saksi dapat mengenal Terdakwa DARMAWAN WINATA dikarenakan sebelumnya sekitar tahun 2020, kakak Saksi (Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) mengikuti grup facebook jual beli kendaraan yang bernama Changkhang grup, dimana changkhang grup bergerak dibidang jual beli kendaraan. Setelah mengikuti grup facebook tersebut Saksi dan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sempat melakukan pembelian kendaraan di changkhang grup serta Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO pernah mendatangi kantornya yang beralamat di Jatikramat Bekasi, dari situlah Saksi mengetahui untuk salah satu ownernya adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA. Sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi kakak Saksi dan menyampaikan selain bekerja sebagai owner di changkhang grup, Terdakwa DARMAWAN WINATA juga memiliki akun di website grosirmobil.id dan menawarkan jasa perantara lelang kendaraan pada grupmobil.id tersebut, dari situlah akhirnya terjadi transaksi pembelian kendaraan di website grosirmobil.id dengan cara Saksi dan kakak Saksi

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



selaku pembeli dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id. Setelah berkomunikasi dengan kakak Saksi dan Terdakwa DARMAWAN WINATA dan kakak Saksi makin insentif dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA dan istrinya INA NURAINI, transaksi tersebut sudah terjadi 5 kali dan berjalan lancar unit kendaraan yang kami beli dan kami terima;

- Bahwa cara Saksi melakukan pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit mobil TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE melalui jasa perantara Terdakwa DARMAWAN WINATA, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi kakak Saksi (Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) dan menawarkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam No Pol B-1553-COD dengan harga sebesar Rp.55.077.500,00 untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id cabang Jogja, karena berminat tanggal 02 Januari 2024, pukul 11.54 Wib, Saksi transfer uang sebesar Rp.55.077.500,00 melalui BCA Virtual Account dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri kakak Saksi) nomor rekening 0131277732 ke No Virtual Account 1190412302011656 (No Virtual Account tersebut Saksi dapat dari Terdakwa DARMAWAN WINATA). Setelah membayar KBM XENIA Saksi bersama Terdakwa DARMAWAN WINATA dan sdr INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA) bersama-sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil Kbm Xenia. Pada saat perjalanan sampai di Muntilan Magelang Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika Kbm Xenia gagal beli, dan uang pembeliannya akan dikembalikan ke rekening Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku pemilik akun pemenang lelang, saat transaksi gagal beli tersebut Saksi memberikan komisi kepada Terdakwa DARMAWAN WINATA secara cash sebesar Rp.500.000,00. Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi dan menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE dengan harga Rp.127.377.500,00 untuk Kbmnya berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan, saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan untuk pembayarannya karena sudah ada uang masuk kerkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,00 Saksi hanya perlu mengirim kekurangannya yaitu Rp.72.300.000,00. Atas informasi tersebut, kakak Saksi berminat,

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



kemudian kakak Saksi meminta tolong Saksi yaitu untuk mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,00 guna penambahan uang pembelian Kbm TRITON. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi meminta uang komisi dari DP pengiriman Kbm TRITON sebesar Rp.3.300.000,00 dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi) nomor rekening 013277732 ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN. Setelah transaksi tersebut berjalan ditunggu sampai tanggal 20 Januari 2024 unit mobil Triton belum juga kami terima, saat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi Terdakwa DARMAWAN WINATA beralasan ada kendala terkait mobilisasi kbm Triton dari kantor cabang grosirmobil Sampit ke Pelabuhan, kemudian meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 guna mobilisasi tersebut. Akhirnya kakak Saksi (MUH EDDY YUSUF WIBISONO) menghubungi Saksi dan menyampaikan informasi terkait membutuhkan dana untuk mobilisasi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.30 Wib Saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 dari rekening BCA nomor rekening 0130483604 an. Saksi (MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN) ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan kakak Saksi (Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) mengalami kerugian totalnya Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi MUH JAMAL Bin Alm SULASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan, dimana teman Saksi yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melakukan lelang mobil di website grosirmobil.id melalui jasa perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan sudah dibayar lunas, akan tetapi sampai saat ini mobil yang dibeli belum diterima;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 11.54 Wib di rumah Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yang beralamat di Kp Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembelian mobil tersebut karena pekerjaan Saksi dengan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sama dan sering berkomunikasi dan berkordinasi ketika mendapatkan kendaraan yang akan dibeli dan dijual, selain itu Saksi juga pernah bertemu secara langsung dengan pelaku di garasi jual beli mobil milik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO;
- Bahwa perantara yang digunakan jasanya oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN guna pembelian mobil di website grosirmobil.id tersebut adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA;
- Bahwa menakisme transaksi pembelian kendaraan antara Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA yaitu yang komunikasi lebih sering adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dengan Terdakwa, kemudian jika Saksi mendapat informasi terkait lelangan kendaraan dari Terdakwa barulah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO teruskan kepada Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN guna berkoordinasi terkait penghitungan masuk dan tidaknya dibeli kemudian akan dijual kembali. Selanjutnya untuk peran dalam transaksi pembelian adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN selaku pembeli (pemilik dana) dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id. Cara transaksinya yaitu Terdakwa DARMAWAN WINATA akan mengikuti lelang di website grosirmobil.id, Terdakwa DARMAWAN WINATA akan mendapat komisi sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 per transaksi mobil, selanjutnya setelah komisi diterima mobil dikirimkan ke alamat pembeli, akan tetapi sampai saat ini Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN selaku pembeli belum diterima mobil tersebut;
- Bahwa Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Triton tahun 2016 warna putih dengan No.Pol KT-8655-YE melalui jasa perantara Terdakwa dengan harga sebesar Rp.127.377.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian ditambah dengan komisi Terdakwa, DP biaya pengiriman dan mobilisasi Kbm Triton sebesar Rp.4.8000.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembelian Kbm Triton tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN mengeluarkan uang sebesar Rp.132.177.500,00 (Seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN yakin dan percaya sehingga secara sadar mau melakukan transaksi jual beli kendaraan melalui jasa perantara Terdakwa DARMAWAN WINATA yaitu sebelum muncul permasalahan, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sudah pernah transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA berjalan lancar, dikarenakan lancar dan tidak ada masalah, kemudian selain itu orang yang mempunyai akun serta link untuk mengikuti proses lelang adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA, sedangkan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO belum punya akses dan tidak begitu memahami bagaimana mekanisme lelangnya, akhirnya melibatkan atau memakai jasa perantara Terdakwa DARMAWAN WINATA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Saksi SATRIA PRATAMA AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama tim Resmob Polres Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang merupakan pelaku tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimasud dalam Pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana, diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.54 Wib di rumah Saksi MUH LUTHFI NUSEHA

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMMADUDDIN yang beralamat di Kp Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi bersama tim Resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang merupakan pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Hotel D 80 s yang beralamat di Jln. Ekonomi No.1 Rt.15 Rw.8 Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Hotel D 80 s yang beralamat di Jln. Ekonomi No.1 Rt.15 Rw.8 Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkaitan dengan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan tersebut yaitu Terdakwa DARMAWAN WINATA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA tersebut adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, Alamat : Dsn Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Sukorejo Kec. Suruh Kab. Semarang dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN, Alamat : Dsn Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Sukorejo Kec. Suruh Kab. Semarang, mereka bersaudara kakak beradik;
- Bahwa Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa DARMAWAN WINATA adalah uang pembelian lelang kendaraan pada website grosirmobil.id berupa 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE, dimana mobil Triton tersebut sudah dibayar lunas akan tetapi sampai dengan saat ini mobil Triton tersebut tidak dikirim dan tidak diterima oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN;
- Bahwa untuk harga pembelian 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih dengan No.Pol KT-8655-YE melalui jasa perantara Terdakwa adalah sebesar Rp.127.377.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian ditambah dengan komisi pelaku, DP biaya pengiriman dan mobilisasi Kbm Triton sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian Kbm Triton tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN mengeluarkan uang sebesar Rp.132.177.500,00 (Seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN WINATA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DHARMAWAN WINATA mengaku untuk lelang yaitu uang pengembalian mobil Xenia karena gagal beli sebesar Rp.55.077.500,00 yang seharusnya dikembalikan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO selaku pembelinya, malah habis digunakan oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA untuk bermain judi online. Setelah uang pengembalian pembeli mobil Xenia sebesar Rp.55.077.500,00 habis, Terdakwa DARMAWAN WINATA memiliki ide agar mendapat uang tambahan dari Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dengan cara menawarkan lelang kendaraan pada website grosirmobil.id berupa 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE, karena sudah ada uang dari pengembalian pembelian mobil Xenia sebesar Rp.55.077.500,00 Terdakwa DARMAWAN WINATA meminta Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO untuk mengirim tambahan uang sebesar Rp.72.300.000,00, selain uang penambahan pembelian mobil Triton Terdakwa DARMAWAN WINATA juga meminta DP pengiriman uang mobilisasi dan komisi jasa perantara lelang dalam pembelian mobil Triton dengan total sebesar Rp.4.800.000,00. Sedangkan pada faktanya Terdakwa DARMAWAN WINATA tidak menerangkan dan tidak mengikuti lelang mobil Triton tersebut. Setelah menerima uang tambahan pembelian mobil Triton dengan total sebesar Rp.77.100.000,00, sekitar Rp.49.600.000,00 ikut digunakan Terdakwa DARMAWAN WINATA untuk bermain judi online dan habis, kemudian sisa uang dari penambahan pembelian mobil Triton sebesar Rp.27.500.000,00 pada tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA gunakan untuk membeli mobil Toyota Corolla tahun 1991. Pada tanggal 05 Februari 2024 mobil Corolla tersebut terjual rugi dan laku sebesar Rp.23.500.000,00, karena merugi akhirnya uang penjualan mobil Corolla juga ikut habis Terdakwa DARMAWAN WINATA gunakan lagi untuk main judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari interogasi bahwa sekarang ini uang pembelian 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE sebesar Rp.132.177.500,00 yang diterima oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari interogasi uang tersebut dipergunakan untuk main judi online dan untuk bersenang-senang dengan perempuan;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian dalam perkara tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Hotel D 80 s yang beralamat di Jln. Ekonomi No.1 Rt.15 Rw.8 Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan sebelumnya Terdakwa menawarkan dan menjadi jasa perantara pembelian kendaraan pada website grosirmobil.id, kemudian terkait uang pembelian kendaraannya sudah dibayar lunas oleh pembeli akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar kendaraan melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian mobil pada website grosirmobil.id yang merupakan platform yang menyediakan jasa penjualan kendaraan berupa motor dan mobil, dimana yang ditawarkan pada grosirmobil.id merupakan kendaraan dari BFI Finance, dengan system yaitu calon pembeli kendaraan harus mendaftar dan memiliki akun di grosirmobil.id kemudian mengikuti tawaran kendaraan yang diiklankan pada website tersebut. Selanjutnya pembeli yang berhak membeli kendaraan yang ditawarkan adalah pembeli yang menawar dengan harga tertinggi dan harga awal iklan kendaraan tersebut (mekanismenya mirip dengan system lelang) untuk kelipatan tawarannya adalah sebesar Rp.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) akun pada website grosirmobil.id untuk nama akunnya yaitu :
 - Yang pertama bernama Darmawan Winata dibuat tahun 2022/2023 dan baru Terdakwa gunakan akun tersebut di tahun 2023;
 - Yang kedua bernama Chandra Setiawan dibuat tahun 2023 setelah akun Terdakwa yang pertama diblokir;
 - Yang ketiga sampai akun keenam bernama Andi Pratama, Combar Setiawan, Mohamad Korep dan Windi, akun-akun tersebut Terdakwa

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan cara Terdakwa meminjam akun milik pedagang mobil lain yang Terdakwa kenal;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD dan 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE pada tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD dan untuk 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE, awalnya pada tanggal 02 Januari 2024 Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melakukan pembelian mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD dengan harga Rp.55.077.500,00 kemudian terkait pembelian mobil Xenia terdapat permasalahan, hingga terjadi gagal beli. Selanjutnya tanggal 08 Januari 2024 Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, Terdakwa tawari lagi 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE dengan harga Rp.127.377.500,00 untuk cara pembayarannya yaitu pembelian dari uang pembayaran Xenia yang gagal beli Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO harus menambah uang guna pembelian mobil Triton sebesar Rp.72.300.000,00 dan akhirnya pada tanggal 09 Januari 2024 Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO melalui rekening adiknya yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN mentransfer uang tambahan pembelian mobil Triton sebesar Rp.72.300.000,00. Pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa minta uang sebesar Rp.3.300.000,00 dengan alasan sebagai uang komisi dan uang DP pengiriman mobil Triton, kemudian benar uang sebesar Rp.3.300.000,00 tersebut ditransfer oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa. Pada tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.1.500.000,00 dengan alasan sebagai uang mobilisasi mobil Triton di Pelabuhan Kalimantan, kemudian benar uang sebesar Rp.1.500.000,00 tersebut ditransfer oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa. Sehingga total uang terkait pembelian mobil Triton yang dikeluarkan

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO adalah sebesar Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa memang benar adanya tawaran 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE tersebut memang benar ada dan ditawarkan di website grosirmobil.id dikarenakan sebelum menawarkan mobil Triton Terdakwa sempat melihat tawaran mobil yang ada di website grosirmobil.id. Setelah melihat tawaran tersebut muncul ide dari Terdakwa, karena Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sebelumnya pernah bertransaksi mobil Triton juga dengan Terdakwa, maka dari itu Terdakwa memilih tawaran tersebut, karena Terdakwa yakin Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO pasti berminat;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang komisi, uang DP pengiriman dan uang mobilisasi dengan total Rp.4.800.000,00, sedangkan faktanya Terdakwa tidak mengikuti dan memenangkan lelang mobil Triton tersebut adalah agar memperlancar kebohongan Terdakwa, karena supaya terlihat jika penawaran mobil Triton memang Terdakwa ikuti dan Terdakwa selaku pemenangnya (sebelumnya setiap transaksi pembelian mobil yang lokasi mobilnya berada di luar propinsi, selalu ada biaya pengiriman dan komisi atas jasa perantara Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi pembelian mobil antara Terdakwa dengan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO tersebut sudah berjalan 5 kali, transaksi bermula pada bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024 dan sebelumnya berjalan lancar unit kendaraan yang dibeli memang dikirim dan diterima oleh Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, akan tetapi mulai transaksi mobil Xenia gagal beli tersebutlah mulai muncul permasalahan seperti yang sudah Terdakwa terangkan sebelumnya;
- Bahwa untuk uang total sebesar Rp.132.177.500,00 guna pembelian mobil Triton tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri, sebagian besarnya untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ini;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0131277732 an. MASLIHATUL UMAMI periode Januari 2024;
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0130483640 an. MUH LUTHFI

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSEHA IMMADUDDIN periode Januari 2024;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22, warna starlit blue, Imei 1 : 865386064894618, Imei 2 : 8653860664894600;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening BCA 8445154152 an. DARMAWAN WINATA periode Januari 2024;
- 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3996 8191;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penipuan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.54 Wib di rumah Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yang beralamat di Kp Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Hotel D 80 s yang beralamat di Jln. Ekonomi No.1 Rt.15 Rw.8 Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan tersebut adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berupa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD dan 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal sebelumnya sekitar tahun 2020, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengikuti grup facebook jual beli kendaraan yang bernama Changkhang grup, dimana changkhang grup bergerak dibidang jual beli kendaraan. Setelah mengikuti grup facebook tersebut, Saksi LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sempat melakukan pembelian kendaraan di changkhang grup serta Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO pernah mendatangi kantornya yang beralamat di Jatikramat Bekasi, dari situlah Saksi MUH EDDY YUSUF

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO mengetahui untuk salah satu ownernya adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA. Sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menyampaikan selain bekerja sebagai owner di changkhang grup, Terdakwa DARMAWAN WINATA juga memiliki akun di website grosirmobil.id dan menawarkan jasa perantara lelang kendaraan pada grupmobil.id tersebut, dari situlah akhirnya terjadi transaksi pembelian kendaraan di website grosirmobil.id dengan cara Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN selaku pembeli dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id. Setelah berkomunikasi dengan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Terdakwa DARMAWAN WINATA, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO makin insentif dengan Terdakwa DARMAWAN WINATA dan istrinya INA NURAINI, kemudian jika Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mendapat informasi terkait lelangan kendaraan dari Terdakwa barulah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO teruskan kepada adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) guna berkoordinasi terkait penghitungan masuk dan tidaknya dibeli kemudian akan dijual kembali. Selanjutnya untuk peran dalam transaksi pembelian adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) selaku pembeli (pemilik dana) dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id, cara transaksinya yaitu Terdakwa DARMAWAN WINATA akan mengikuti lelang di website grosirmobil.id, kemudian menginformasikan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO apabila ada lelangan mobil dari website grosirmobil.id beserta detail unit kendaraan yang lelang seperti kondisi unit kendaraan, lokasi keberadaan unit kendaraan dan harga. Dari informasi tersebut apabila Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO berminat, Terdakwa akan mengirim nomor virtual account dimana pembayaran unit yang dilelang tersebut. Setelah membayar untuk pengiriman akan diatur oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA dari transaksi tersebut biasanya Terdakwa DARMAWAN WINATA akan meminta komisi kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 per transaksi mobil, komisi tersebut akan dikirim ke nomor rekening BRI 117901001544534 an. INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA). Selanjutnya setelah mobil,

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



pengiriman dan komisi dibayar lunas, unit mobil akan dikirim ke Terdakwa DARMAWAN WINATA. Setelah unit kendaraan diterima Terdakwa DARMAWAN WINATA, kemudian Terdakwa DARMAWAN WINATA mengirim unit kendaraan ke alamat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, seperti itu mekanismenya, hal tersebut sempat berjalan lancar di 5 transaksi sebelumnya, namun mulai transaksi kbm Xenia terjadi gagal beli tersebutlah muncul permasalahan, dimana mobil Triton yang ditawarkan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan sudah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bayar belum Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO terima sampai saat ini serta Terdakwa DARMAWAN WINATA sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO laporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menawarkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam No Pol B-1553-COD dengan harga sebesar Rp.55.077.500,00 untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id cabang Jogja, karena berminat tanggal 02 Januari 2024 pukul 11.54 Wib Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO transfer uang sebesar Rp.55.077.500,00 melalui BCA Virtual Account dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) nomor rekening 0131277732 ke No Virtual Account 1190412302011656 (No Virtual Account tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dapat dari Terdakwa DARMAWAN WINATA). Setelah membayar KBM XENIA Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bersama Terdakwa DARMAWAN WINATA dan sdr INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA) bersama-sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil Kbm Xenia. Pada saat perjalanan sampai di Muntilan Magelang Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika Kbm Xenia gagal beli, dan uang pembeliannya akan dikembalikan ke rekening Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku pemilik akun pemenang lelang, saat transaksi gagal beli tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO memberikan komisi kepada Terdakwa DARMAWAN WINATA secara cash sebesar Rp.500.000,00. Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi dan menawarkan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE dengan

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.127.377.500,00 untuk Kbmnya berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan. Saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan untuk pembayarannya karena sudah ada uang masuk kerkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,00, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO hanya perlu mengirim kekurangannya yaitu Rp.72.300.000,00. Atas informasi tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO berminat, kemudian Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta tolong adik kandung Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN untuk mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,00 guna penambahan uang pembelian Kbm TRITON. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta uang komisi dari DP pengiriman Kbm TRITON sebesar Rp.3.300.000,00 dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) nomor rekening 013277732 ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN. Setelah transaksi tersebut berjalan ditunggu sampai tanggal 20 Januari 2024 unit mobil Triton belum juga kami terima, saat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi Terdakwa DARMAWAN WINATA beralasan ada kendala terkait mobilisasi kbm Triton dari kantor cabang grosirmobil Sampit ke Pelabuhan, kemudian meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 guna mobilisasi tersebut. Akhirnya Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan menyampaikan informasi terkait membutuhkan dana untuk mobilisasi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.30 Wib Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 dari rekening BCA nomor rekening 0130483604 an. Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN;

- Bahwa uang total sebesar Rp.132.177.500,00 sudah habis Terdakwa gunakan sendiri, sebagian besarnya untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “Barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN** sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaran dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.54 Wib di rumah Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yang beralamat di Kp Jagalan Rt.01 Rw.05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa diketahui telah melakukan Penipuan terhadap korban Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN berupa uang sebesar Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berupa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi B-1553-COD dan 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih Nomor Polisi KT-8655-YE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa kronologi kejadiannya berawal sebelumnya sekitar tahun 2020, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengikuti grup facebook jual beli kendaraan yang bernama Changkhang grup, dimana changkhang grup bergerak dibidang jual beli kendaraan. Setelah mengikuti grup facebook tersebut, Saksi LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sempat melakukan pembelian kendaraan di changkhang grup serta Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO pernah mendatangi kantornya yang beralamat di Jatikramat Bekasi, dari situlah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mengetahui untuk salah satu ownernya adalah Terdakwa DARMAWAN WINATA. Sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menyampaikan selain bekerja sebagai owner di changkhang grup, Terdakwa DARMAWAN WINATA juga memiliki akun di website grosirmobil.id dan menawarkan jasa perantara lelang kendaraan pada grupmobil.id tersebut, dari situlah akhirnya terjadi transaksi pembelian kendaraan di website grosirmobil.id dengan cara Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN selaku pembeli dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id. Setelah berkomunikasi dengan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Terdakwa DARMAWAN WINATA, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO makin insentif dengan Terdakwa DARMAWAN

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



WINATA dan istrinya INA NURAINI, kemudian jika Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO mendapat informasi terkait lelang kendaraan dari Terdakwa barulah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO teruskan kepada adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) guna berkoordinasi terkait penghitungan masuk dan tidaknya dibeli kemudian akan dijual kembali. Selanjutnya untuk peran dalam transaksi pembelian adalah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO (Saksi MUH LUTHFI NUSEHA IMMADUDDIN) selaku pembeli (pemilik dana) dan Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku perantara atau orang yang mengikuti proses lelang di website grosirmobil.id, cara transaksinya yaitu Terdakwa DHARMAWAN WINATA akan mengikuti lelang di website grosirmobil.id, kemudian menginformasikan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO apabila ada lelang mobil dari website grosirmobil.id beserta detail unit kendaraan yang lelang seperti kondisi unit kendaraan, lokasi keberadaan unit kendaraan dan harga. Dari informasi tersebut apabila Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan adik Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO berminat, Terdakwa akan mengirim nomor virtual account dimana pembayaran unit yang dilelang tersebut. Setelah membayar untuk pengiriman akan diatur oleh Terdakwa DARMAWAN WINATA dari transaksi tersebut biasanya Terdakwa DARMAWAN WINATA akan meminta komisi kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO sebesar Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 per transaksi mobil, komisi tersebut akan dikirim ke nomor rekening BRI 117901001544534 an. INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA). Selanjutnya setelah mobil, pengiriman dan komisi dibayar lunas, unit mobil akan dikirim ke Terdakwa DARMAWAN WINATA. Setelah unit kendaraan diterima Terdakwa DARMAWAN WINATA, kemudian Terdakwa DARMAWAN WINATA mengirim unit kendaraan ke alamat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO, seperti itu mekanismenya, hal tersebut sempat berjalan lancar di 5 transaksi sebelumnya, namun mulai transaksi kbm Xenia terjadi gagal beli tersebutlah muncul permasalahan, dimana mobil Triton yang ditawarkan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan sudah Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bayar belum Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO terima sampai saat ini serta Terdakwa DARMAWAN WINATA sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO laporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NUSEHA

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



IMMADUDDIN untuk Terdakwa gunakan sendiri, sebagian besarnya untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga Majelis hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdasnya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud “serangkaian kata bohong” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dan yang dimaksud “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berujud atau benda yang tidak berujud yang disamakan dengan barang misal : aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan “membujuk orang lain” adalah menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, bahwa alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu, tanpa menggunakan alat atau tata cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan menawarkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA tahun 2016 warna hitam No Pol B-1553-COD dengan harga sebesar Rp.55.077.500,00 untuk lokasi mobilnya berada di warehouse grosirmobil.id cabang Jogja, karena berminat tanggal 02 Januari 2024 pukul 11.54 Wib Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO transfer uang sebesar Rp.55.077.500,00 melalui BCA Virtual Account dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) nomor rekening 0131277732 ke No Virtual Account 1190412302011656 (No Virtual Account tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dapat dari Terdakwa DARMAWAN WINATA). Setelah membayar KBM XENIA Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO bersama Terdakwa DARMAWAN WINATA dan sdr INA NURAINI (istri Terdakwa DARMAWAN WINATA) bersama-sama berangkat ke warehouse grosirmobil.id cabang Jogja guna mengambil Kbm Xenia. Pada saat perjalanan sampai di Muntilan Magelang Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi pihak grosirmobil dan mendapat informasi jika Kbm Xenia gagal beli, dan uang pembeliannya akan dikembalikan ke rekening Terdakwa DARMAWAN WINATA selaku pemilik akun pemenang lelang, saat transaksi gagal beli tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO memberikan komisi kepada Terdakwa DARMAWAN WINATA secara cash sebesar Rp.500.000,00. Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi dan menawarkan kepada Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO 1 (satu) unit mobil merk TRITON tahun 2016 warna putih No Pol KT-8655-YE dengan harga Rp.127.377.500,00 untuk Kbmnya berada di warehouse grosirmobil cabang Sampit Kalimantan. Saat itu Terdakwa DARMAWAN WINATA menyampaikan untuk pembayarannya karena sudah ada uang masuk terkait gagal beli kbm Xenia sebesar Rp.55.077.500,00, Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO hanya perlu mengirim kekurangannya yaitu Rp.72.300.000,00. Atas informasi tersebut Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO berminat, kemudian Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta tolong adik kandung Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN untuk mentransfer uang sebesar Rp.72.300.000,00 guna penambahan uang pembelian Kbm TRITON. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa DARMAWAN WINATA menghubungi Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO meminta uang komisi dari DP pengiriman Kbm TRITON sebesar

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.300.000,00 dari rekening BCA an. MASLIHATUL UMAMI (istri Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO) nomor rekening 013277732 ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN. Setelah transaksi tersebut berjalan ditunggu sampai tanggal 20 Januari 2024 unit mobil Triton belum juga kami terima, saat Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi Terdakwa DARMAWAN WINATA beralasan ada kendala terkait mobilisasi kbm Triton dari kantor cabang grosirmobil Sampit ke Pelabuhan, kemudian meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 guna mobilisasi tersebut. Akhirnya Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO menghubungi Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN dan menyampaikan informasi terkait membutuhkan dana untuk mobilisasi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.30 Wib Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00 dari rekening BCA nomor rekening 0130483604 an. Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN ke nomor rekening BCA 8445154152 an DARMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti dan memenangkan lelang mobil Triton tersebut adalah agar memperlancar kebohongan Terdakwa supaya terlihat jika penawaran mobil Triton memang Terdakwa ikuti dan Terdakwa selaku pemenangnya yang mengakibatkan kerugian total yang Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN alami sebesar Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa merupakan kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur yakni **"Dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0131277732 an. MASLIHATUL UMAMI periode Januari 2024;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0130483640 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN periode Januari 2024;

maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22, warna starlit blue, Imei 1 : 865386064894618, Imei 2 : 8653860664894600;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening BCA 8445154152 an. DARMAWAN WINATA periode Januari 2024;
- 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3996 8191;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUH EDDY YUSUF WIBISONO dan Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN sejumlah Rp.132.177.500,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN WINATA Bin INDRA GUNAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0131277732 an. MASLIHATUL UMAMI periode Januari 2024;
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA 0130483640 an. MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN periode Januari 2024;

Dikembalikan kepada Saksi MUH LUTHFI NURSEHA IMMADUDDIN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22, warna starlit blue, Imei 1 :

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865386064894618, Imei 2 : 8653860664894600;

- 4 (empat) lembar mutasi rekening BCA 8445154152 an. DARMAWAN WINATA periode Januari 2024;
- 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 3996 8191;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SENIN, tanggal 04 NOVEMBER 2024, oleh YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., dan DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI KHOTIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

t t d

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

SITI KHOTIJAH, S.H.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)